



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR : 79-K / PM.III-16 / AD / V / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SYARIFUDDIN
Pangkat / NRP	:	Praka / 31010699990580
Jabatan	:	Tayanrad Koramil 1406-08/Sabbang Paru
Kesatuan	:	Kodim 1406/Wajo
Tempat, tanggal lahir	:	Wajo, 16 Mei 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Wolter Monginsidi Setapak 7 No. 95 Kab. Wajo, Prop. Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom VII/3 Nomor : BP-02/ A-02/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/58/IV/2013 tanggal 18 April 2013.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/IV/2013 tanggal 18 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Kab. Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Muhammad Rupsli yang ditandatangani oleh dr. Rasfiani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Dusun Palita Kec. Pammana Kab. Wajo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri",

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Secata "A" Rindam VII/Wrb Malino selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1406/Wajo sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31010699990580.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Rusli alias Carles sekira bulan Juli 2012 sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 700/Raider ke Kodim 1406/Wajo di kel. Madukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo, namun antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rusli Muhammad Rusli tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2013 pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya menghadiri acara pesta pernikahan di rumah Sdr. Tahang di Dusun Palita Kec. Pammana Kab. Wajo selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita isteri dan anak Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di acara pesta karena ingin menonton hiburan music electon.
- d. Bahwa setelah para tamu undangan pulang dan suasana acara pesta tersebut mulai sepi selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya A.n. Sdr. Saha (tidak diketahui keberadaannya) dan yang lain duduk di Baruga dan minum-minuman keras jenis IBallo sambil menonton hiburan music electon, kemudian sekira pukul 01.30 Wita pemilik rumah A.n. Sdr. Tahang menyampaikan kepada Sakai Muhammad Rusli yang saat itu menjadi pembawa acara/MC agar menghentikan acara hiburan music electon dengan alas an sudah larut malam lalu Saksi Muhammad Rusli menyampaikan kepada seluruh undangan /penonton termasuk Tedakwa ldan teman-temannya kalau acara hiburan music akan segera berakhir/selesai.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saha dan yang lain yang saat itu dalam kondisi mabuk langsung naik ke atas panggung untuk meminta menambah waktu selama tiga puluh menit tetapi ditolak oleh Saksi Muhammad Rusli sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung atau tidak menerima lalu mendekati Saksi Muhammad Rusli dan langsung melakukan pemukulan bagian pipi kiri dan pelipis kanan Saksi-1 masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Saksi-1 turun dari panggung berusaha menyelamatkan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Saha dan yang lain hingga Saksi-1 terjatuh dan dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya.
- f. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari polsek Pmmana berusaha melerai keributan selanjutnya Saksi Muhammad Rusli dibawa oleh anggota Pols[ek Pammana ke Mapolsek Pammana untuk dimintai keterangan lalu Saksi Muhammad Rusli diantar oleh anggota Polsek Pammana RSUD Sengkang Kab. Wajo untuk mendapatkan perawatan.
- g. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Saha dan yang lain yang saat itu dipengaruhi minuman keras melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rsli dikarenakan merasa tersinggung dan tidak menerima dengan penyampaian dari Saksi Muhammad Rusli yang akan menghentikan acara hiburan music electon dan seharusnya Terdakwa selaku aparat TNI AD ikut menjaga dan mengamankan situasi di tempat kejadian dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.
- h. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Rasfini menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Muhammad Rusli mengalami luka pada alis kanan panjang 4 Cm, dalam sampai tulang, luka pada pelipis kiri panjang 1,5 Cm, lebar 0,2Cm, dalam 0,3 Cm, dan luka lecet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada leher sebelah kanan bagian depan dengan kesimpulan luka-luka tersebut di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ibrahim
Pangkat/NRP : Sertu / 39208345770571
Jabatan : Ba Binsa Koramil 1406/06 Pamanna
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 2 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Maroanging Kel. Pamanna, Kec. Pamanna, Kab. Wajo, Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena satu Kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan di Yonif 700/Raider, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 00.15 Wita datang ke tempat pesta pernikahan anak dari Sdr. Tahang di Desa Patila Kab. Wajodan pada saat itu sedang berlangsung acara musik elekton.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 01.20 Wita atas permintaan warga masyarakat menyampaikan kepada Saksi M. Rusli alias Carles agar musik Elekton dihentikan pada pukul 01.30 Wita karena sudah larut malam, selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi M. Rusli alias Carles, karena pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi M. Rusli alias Carles sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi M. Rusli alias Carles dan Saksi Astria Binti Armin, telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Patila Nomor : 474.4/248/DP/VI/2013 tanggal 02 Juli 2013 menerangkan Saksi Muh. Rusli (Carles) tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan telah berdomisili di Samarinda Prop. Kalimantan Timur dan tidak berdomisili di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo sejak tanggal 9 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Patila Nomor : 474.4/249/DP/VI/2013 tanggal 02 Juli 2013 menerangkan Saksi Astria tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan telah berdomisili di Samarinda Prop. Kalimantan Timur dan tidak berdomisili di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo sejak tanggal 9 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	M. Rusli alias Carles
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	:	Wajo, 03 Maret 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Patilia Desa Patilia, Kec. Pammana, Kab. Wajo, Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2012 saat Saksi main elektan di Kota Sengkang Kab. Wajo, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wita di rumah Sdr. Tahang di Desa Patila Kec. Pammana Kab. Wajo sedang melaksanakan acara pernikahan anaknya dengan mengadakan musik hiburan elekton.
3. Bahwa Saksi pada saat acara pernikahan tersebut sebagai Pembawa Acara/MC, kemudian sekira pukul 01.30 Wita mendapat pemberitahuan dari Saksi Sertu Ibrahim selaku Babinsa Kec. Pammana agar menghentikan musik elekton pada pukul 01.30 Wita.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 01.20 Wita menyampaikan kepada para pengunjung hiburan elekton kalau musik elekton akan selesai pada pukul 01,30 Wita karena sudah larut malam dan telah melewati ijin yang diberikan pihak kepolisian.
5. Bahwa Terdakwa tidak menerima atas penyampaian Saksi tersebut dengan alasan belum puas dan meminta waktu untuk ditambah 30 (tiga puluh) menit lagi, namun Saksi tetap menyampaikan kalau sudah larut malam.
6. Bahwa Terdakwa atas penyampaian Saksi tersebut menjadi tersinggung dan langsung memukul Saksi dengan cara meninju pipi kiri dan pelipis kanan Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa Saksi selanjutnya turun dari panggung untuk menyelamatkan diri, tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sehingga Saksi dikeroyok oleh Terdakwa bersama teman-temannya.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa telah dipengaruhi dengan minuman keras jenis Tuak yang diminum Terdakwa bersama teman-temannya selama musik elekton berlangsung, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya.
9. Bahwa Saksi mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kanan serta kepala terasa pusing, sehingga Saksi berobat ke RSUD Lamaddukeleng Kab. Wajo.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asria Binti Armin
Pekerjaan : Penyanyi Electon
Tempat dan tanggal lahir : Parepare, 11 Maret 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Patilia Desa Patilia, Kec. Pammana, Kab. Wajo, Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi M. Rusli alias Carles pada tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 01.20 Wita bertempat di Desa Patila Kab. Wajo telah menghentikan acara musik elekton di pesta pernikahan anak dari Sdr. Tahang atas perintah dari Saksi Sertu Ibrahim selaku Babinsa Desa Patila dengan alasan sudah larut malam.
3. Bahwa Terdakwa yang pada saat itu juga berada di tempat tersebut tidak menerimanya, sehingga marah sambil mengatakan "Mengapa elektonnya dihentikan ?" lalu dijawab Saksi M. Rusli "Ini perintah/permintaan Saksi Sertu Ibrahim karena waktu sudah larut malam".
4. Bahwa Terdakwa tidak menerima atas jawaban dari Saksi M. Rusli sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Rusli dengan cara meninju ke arah muka Saksi M. Rusli dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri.
5. Bahwa Saksi M. Rusli selanjutnya turun dari panggung untuk mengamankan diri tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sampai Saksi M. Rusli terjatuh dan dipukuli oleh Terdakwa bersama teman-temannya.
6. Bahwa Saksi M. Rusli mengalami luka robek pada pipi kiri dan pada pelipis kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Secata "A" Rindam VII/Wrb Malino selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mk kemudian pada tahun 2012 dipindahkan di Kodim 1406/Wajo sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31010699990580.
2. Bahwa. Terdakwa kenal dengan Saksi M. Rusli sekira tahun 2012 sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 700/Raider ke Kodim 1406/Wajo di Kel. Madukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo, antara Terdakwa dengan Saksi M. Rusli tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya menghadiri undangan pernikahan anak Sdr. Tahang di Desa Patila Kab. Wajo.
4. Bahwa isteri dan anak Terdakwa sekira pukul 22.00 Wita meninggalkan tempat acara dan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa masih tinggal di tempat pesta pernikahan tersebut dengan alasan masih ingin menonton hiburan musik elekton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dan beberapa orang temannya setelah para undangan pulang dan suasana mulai sepi, duduk di Baruga tempat pesta pernikahan untuk minum-minum keras jenis Ballo.
6. Bahwa Sdr. Tahang sekira pukul 01.20 Wita meminta kepada Saksi M. Rusli alias Carles agar acara musik elekton selesai pada pukul 01.30 Wita sesuai penyampaian dari Saksi Sertu Ibrahim selaku Babinsa Desa.
7. Bahwa Saksi M. Rusli alias Carles menyampaikan kepada seluruh pengunjung kalau musik elekton akan berakhir/selesai pada pukul 01.30 Wita.
8. Bahwa Terdakwa atas penyampaian dari Saksi M. Rusli langsung naik ke atas panggung bersama teman-temannya dan meminta kepada Saksi M. Rusli alias Carles untuk menambah waktu selama 30 (tiga puluh) menit lagi, tetapi ditolak oleh Saksi M. Rusli alias Carles.
9. Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya karena sudah dipengaruhi minuman keras, sehingga tersinggung dan marah lalu Terdakwa mendekati Saksi M. Rusli alias Carles dan langsung memukul dengan cara menampar Saksi M. Rusli alias Carles dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri lalu teman-teman Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Rusli alias Carles.
10. Bahwa Terdakwa setelah melihat teman-temannya ikut memukuli Saksi M. Rusli alias Carles kemudian berteriak dengan mengatakan "jangan dipukuli itu keluarga saya", sehingga teman-teman Terdakwa yang memukuli Saksi M. Rusli alias Carles langsung bubar.
11. Bahwa Terdakwa kemudian membawa Saksi M. Rusli alias Carles untuk masuk ke dalam rumah Sdr. Tahang untuk diamankan dan diobati luka-luka yang di alaminya, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pammana menjemput Saksi M. Rusli untuk dibawa ke Mapolsek Pammana guna dimintai keterangan.
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin dan bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi.
13. Bahwa Terdakwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Kab. Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Muhammad Rupsli yang ditandatangani oleh dr. Rasfiani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Kab. Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Muhammad Rupsli yang ditandatangani oleh dr. Rasfiani.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya hasil visum dari RSUD Lamaddukelleng Kab. Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Muhammad Rusli yang ditandatangani oleh dr. Rasfiani dengan kesimpulan terdapat luka pada alis kanan panjang 4 cm, lebar 3 cm, dalam sampai tulang; luka pada pelipis kiri panjang 1.5 cm, lebar 0.2 cm, dalam 0,3 cm; dan luka lecet pada leher sebelah kanan bagian depan; dimana luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Secata "A" Rindam VIIWrb Malino selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama tiga bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1406/Wajo sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31010699990580.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi M. Rusli alias Carles sekira bulan Juli 2012 sejak Terdakwa pindah tugas dari Yonif 700/Raider ke Kodim 1406/Wajo di Kel. Madukelleng Kec. Tempe Kab. Wajo, namun antara Terdakwa dengan Saksi M. Rusli tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan isteri dan anak pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2013 pukul 20.00 Wita menghadiri acara pesta pernikahan di rumah Sdr. Tahang di Dusun Palita Kec. Pammana Kab. Wajo.
4. Bahwa benar isteri dan anak Terdakwa sekira pukul 22.00 Wita meninggalkan tempat acara pesta dan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di acara pesta karena ingin menonton hiburan musik elekton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk di Baruga dan minum-minuman keras jenis Ballo sambil menonton hiburan musik elekton setelah para tamu undangan pulang dan suasana acara pesta tersebut mulai sepi.
6. Bahwa benar Sdr. Tahang (pemilik rumah) sekira pukul 01.30 Wita menyampaikan kepada Saksi M. Rusli yang saat itu menjadi pembawa acara/MC agar menghentikan acara hiburan musik elekton dengan alasan sudah larut malam.
7. Bahwa benar Saksi M. Rusli menyampaikan kepada seluruh undangan/penonton termasuk Tedakwa dan teman-temannya jika acara hiburan musik akan segera berakhir dan selesai pada pukul 01.30 Wita.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu dalam kondisi mabuk langsung naik ke atas panggung untuk meminta menambah waktu selama 30 (tiga puluh) menit, tetapi ditolak oleh Saksi M. Rusli.
9. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung atau tidak menerima karena permintaannya ditolak oleh Saksi M. Rusli, sehingga Terdakwa mendekati Saksi M. Rusli dan langsung melakukan pemukulan bagian pipi kiri dan pelipis kanan Saksi M. Rusli masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
10. Bahwa benar Saksi M. Rusli turun dari panggung berusaha menyelamatkan diri dan mengamankan diri, tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga Saksi M. Rusli terjatuh dan kemudian dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya.
11. Bahwa benar anggota kepolisian dari polsek Pammana berusaha meleraikan keributan tersebut, selanjutnya Saksi M. Rusli dibawa oleh anggota Polsek Pammana ke Mapolsek Pammana untuk dimintai keterangan, lalu Saksi M. Rusli diantar oleh anggota Polsek Pammana RSUD Sengkang Kab. Wajo untuk mendapatkan perawatan.
12. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang saat itu dipengaruhi minuman keras melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Rusli dikarenakan merasa tersinggung dan tidak menerima dengan penyampaian dari Saksi M. Rusli yang akan menghentikan acara hiburan musik elekton.
13. Bahwa benar Saksi M. Rusli berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Rasfini menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Muhammad Rusli mengalami luka pada alis kanan panjang 4 Cm, dalam sampai tulang, luka pada pelipis kiri panjang 1,5 Cm, lebar 0,2 Cm, dalam 0,3 Cm, dan luka lecet pada leher sebelah kanan bagian depan dengan kesimpulan luka-luka tersebut di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa selaku aparat TNI AD seharusnya ikut menjaga dan mengamankan situasi di tempat kejadian dan bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu "Penganiayaan" serta ancaman pidananya, namun menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah "Penganiayaan" diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa dengan adanya rumusan tentang pengertian "Penganiayaan" sebagaimana tersebut di atas, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka pada orang lain".
3. Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Syarifuddin NRP 31010699990580 adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Syarifuddin NRP 31010699990580 Kesatuan Kodim 1406/Wajo dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabile Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka pada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) " Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku / Terdakwa.
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 3. Kesengajaan dengan menyadi kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk pengetahuan apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (Gradasi) yang pertama, kedua dan ketiga. Maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar. Maka apa yang dilakukan si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (Gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari atara lain, dengan adanya cara sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, mendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan isteri dan anak pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2013 pukul 20.00 Wita menghadiri acara pesta pernikahan di rumah Sdr. Tahang di Dusun Palita Kec. Pammana Kab. Wajo.
2. Bahwa benar isteri dan anak Terdakwa sekira pukul 22.00 Wita meninggalkan tempat acara pesta dan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di acara pesta karena ingin menonton hiburan musik elekton.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk di Baruga dan minum-minuman keras jenis Ballo sambil menonton hiburan musik elekton setelah para tamu undangan pulang dan suasana acara pesta tersebut mulai sepi.
4. Bahwa benar Sdr. Tahang (pemilik rumah) sekira pukul 01.30 Wita menyampaikan kepada Saksi M. Rusli yang saat itu menjadi pembawa acara/MC agar menghentikan acara hiburan musik elekton dengan alasan sudah larut malam.
5. Bahwa benar Saksi M. Rusli menyampaikan kepada seluruh undangan/penonton termasuk Tedakwa dan teman-temannya jika acara hiburan musik akan segera berakhir dan selesai pada pukul 01.30 Wita.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu dalam kondisi mabuk langsung naik ke atas panggung untuk meminta menambah waktu selama 30 (tiga puluh) menit, tetapi ditolak oleh Saksi M. Rusli.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung atau tidak menerima karena permintaannya ditolak oleh Saksi M. Rusli, sehingga Terdakwa mendekati Saksi M. Rusli dan langsung melakukan pemukulan bagian pipi kiri dan pelipis kanan Saksi M. Rusli masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
8. Bahwa benar Saksi M. Rusli turun dari panggung berusaha menyelamatkan diri dan mengamankan diri, tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rusli terjatuh dan kemudian dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya.

9. Bahwa benar anggota kepolisian dari polsek Pammana berusaha meleraikan keributan tersebut, selanjutnya Saksi M. Rusli dibawa oleh anggota Polsek Pammana ke Mapolsek Pammana untuk dimintai keterangan, lalu Saksi M. Rusli diantar oleh anggota Polsek Pammana RSUD Sengkang Kab. Wajo untuk mendapatkan perawatan.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang saat itu dipengaruhi minuman keras melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Rusli dikarenakan merasa tersinggung dan tidak menerima dengan penyampaian dari Saksi M. Rusli yang akan menghentikan acara hiburan musik elekton.
11. Bahwa benar Saksi M. Rusli berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Rasfini menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Muhammad Rusli mengalami luka pada alis kanan panjang 4 Cm, dalam sampai tulang, luka pada pelipis kiri panjang 1,5 Cm, lebar 0,2 Cm, dalam 0,3 Cm, dan luka lecet pada leher sebelah kanan bagian depan dengan kesimpulan luka-luka tersebut di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.
- Rumusan unsur delik "secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.
- Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk di Baruga dan minum-minuman keras jenis Ballo sambil menonton hiburan musik elekton setelah para tamu undangan pulang dan suasana acara pesta tersebut mulai sepi.
2. Bahwa benar Saksi M. Rusli menyampaikan kepada seluruh undangan/penonton termasuk Tedakwa dan teman-temannya jika acara hiburan musik akan segera berakhir dan selesai pada pukul 01.30 Wita.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya yang saat itu dalam kondisi mabuk langsung naik ke atas panggung untuk meminta menambah waktu selama 30 (tiga puluh) menit, tetapi ditolak oleh Saksi M. Rusli.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya merasa tersinggung atau tidak menerima karena permintaannya ditolak oleh Saksi M. Rusli, sehingga Terdakwa mendekati Saksi M. Rusli dan langsung melakukan pemukulan bagian pipi kiri dan pelipis kanan Saksi M. Rusli masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
5. Bahwa benar Saksi M. Rusli turun dari panggung berusaha menyelamatkan diri dan mengamankan diri, tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, sehingga Saksi M. Rusli terjatuh dan kemudian dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang saat itu dipengaruhi minuman keras melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Rusli dikarenakan merasa tersinggung dan tidak menerima dengan penyampaian dari Saksi M. Rusli yang akan menghentikan acara hiburan musik elekton.
7. Bahwa benar Saksi M. Rusli berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Rasfini menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Muhammad Rusli mengalami luka pada alis kanan panjang 4 Cm, dalam sampai tulang, luka pada pelipis kiri panjang 1,5 Cm, lebar 0,2 Cm, dalam 0,3 Cm, dan luka lecet pada leher sebelah kanan bagian depan dengan kesimpulan luka-luka tersebut di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena didorong emosi yang tak terkendalikan, hal ini mencerminkan suatu sikap yang arogan, yang tidak mampu mengendalikan amarahnya dan yang mau menang sendiri.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status selaku Prajurit TNI, yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam menangani setiap permasalahan dan melindungi terhadap masyarakat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI melindungi dan mengayomi masyarakat berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat tersebut meresahkan dan merugikan masyarakat, merusak citra TNI di masyarakat, serta dapat mengganggu soliditas TNI-Rakyat. Selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Rusli mengalami luka pada alis kanan panjang 4 Cm, dalam sampai tulang, luka pada pelipis kiri panjang 1,5 Cm, lebar 0,2 Cm, dalam 0,3 Cm, dan luka lecet pada leher sebelah kanan bagian depan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan merasa tersinggung dan tidak menerima dengan penyampaian dari Saksi M. Rusli yang akan menghentikan acara hiburan musik elektron.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa yang arogan dan main hakim sendiri, tidak menghiraukan siapa yang dihadapi yang seharusnya Terdakwa tidak berlaku kasar terhadap Saksi M. Rusli. Perbuatan tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Lamadukelleng Kab. Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Muhammad Rupsli yang ditandatangani oleh dr. Rasfiani.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan Terdakwa serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SYARIFUDDIN, Praka NRP 31010699990580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 1 (Satu) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Kab. Sengkang tertanggal 28 Januari 2013 atas nama Muhammad Rusli yang ditandatangani oleh dr. Rasfiani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ery Suharsono, S.sos., S.H. Kapten Chk NRP 21930125940970, Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Panitera

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)